

BAB IV PENUTUP

4.1. Kesimpulan

1. Kasus penyitaan paksa kendaraan milik debitur oleh Perusahaan Pembiayaan Kendaraan Bermotor melalui pihak *debt collector* telah memenuhi unsur-unsur dalam pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*) tentang perbuatan melanggar hukum. Akibat hukum atas perbuatan penyitaan paksa kendaraan bermotor oleh pihak perusahaan pembiayaan melalui *debt collector* sebagaimana dalam ketentuan pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*) adalah bahwa perusahaan pembiayaan tersebut wajib melakukan pembayaran ganti rugi kepada Bapak Sutejo (Debitur) atas kesalahan yang juga dilakukan oleh pihak *debt collector* sebagai pihak ketiga dalam proses penyitaan objek pembiayaan. Selain akibat hukum berupa pemberian ganti rugi sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Perusahaan Pembiayaan juga dapat dikenakan sanksi administratif berdasarkan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 35/POJK.05/2018 berupa peringatan, pembekuan kegiatan usaha; dan pencabutan izin usaha .
2. Perlindungan hukum bagi debitur atas penyitaan paksa kendaraan bermotor oleh perusahaan pembiayaan melalui pihak *debt collector* adalah debitur berhak untuk mendapatkan ganti rugi atas kerugian yang diderita baik secara materiil maupun secara immateriil, untuk itu pihak debitur dapat menempuh upaya hukum baik secara litigasi dengan cara

mengajukan gugatan Perbuatan Melawan Hukum ke Pengadilan Negeri Mojokerto atau melalui upaya hukum non litigasi seperti negosiasi, mediasi, konsiliasi, arbitrase. Harapan dari adanya upaya hukum ini adalah agar hak-hak dari debitur dapat terpenuhi, sehingga tujuan dari hukum yaitu mencapai keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan dapat tercapai.

4.2.Saran

1. Diharapkan lembaga pengawas seperti Otoritas Jasa keuangan serta bank indonesia terus melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap perusahaan pembiayaan yang sedang menangani permasalahan kredit dengan pihak debitur, bagaimanapun juga penanganan kredit macet juga memerlukan cara-cara yang sesuai dengan aturan hukum, etika dan kehati-hatian agar kedepan tidak terjadi kerugian bagi kedua belah pihak.
2. Perusahaan Pembiayaan diharapkan lebih memperhatikan hak-hak bagi debitur dengan baik agar kedepannya tidak ada lagi debitur yang dirugikan dengan begitu diharapkan kepercayaan masyarakat terhadap Lembaga Pembiayaan Kendaraan akan terus tumbuh seiring dengan perkembangan teknologi pada kendaraan bermotor.